



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAKALE

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, lahir, 20 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Dusun, Lembang Lembang, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxxxxxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, lahir, 24 September 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di Dusun Dusun, Lembang Lembang, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxxxxxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2025, yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register

Halaman 1 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Mkl



perkara Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Mkl, tertanggal 25 Maret 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Maret 2019 di Dusun Dusun, Lembang Lembang, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, dan dinikahkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (PPN) bernama Lamba' Pasau dan Wali nikah bapak kandung Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II, dengan mahar berupa sebuah cincin emas seberat 1 gr, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Saksi nikah;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Para Pemohon menginginkan agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
3. Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Anak I, Tempat dan tanggal lahir, Salu 27 Juni 2019;
 - Anak II, Tempat dan tanggal lahir, Nusa 08 Agustus 2020;
4. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan administrasi akta kelahiran anak para Pemohon;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan menikah baik secara nasab, semenda, susuan maupun beda agama demikian pula tidak ada larangan untuk menikah;
7. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat disebabkan karena Pemohon II belum cukup umur (19) tahun jadi pernikahan tersebut tidak terdaftar;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Maret 2019, di Dusun Dusun, Lembang Lembang, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata sudah sesuai dengan surat permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan para Pemohon, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Makale telah mengumumkannya kepada masyarakat selama 14 hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Makale terhitung sejak tanggal 26 Maret 2025 untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan untuk itu dan ternyata hingga masa berakhirnya pengumuman tersebut tidak ada yang menyatakan keberatan dengan adanya perkawinan tersebut;

Bahwa perkara ini didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Mkl, tanggal 25 Maret 2025, sehingga pemanggilan sidang dilakukan secara elektronik melalui alamat email para Pemohon serta dalam sidang para Pemohon menyampaikan bersedia pula bersidang secara elektronik;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Halaman 3 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13-02-2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi tanda P1;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 03-06-2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi

1. Saksi pertama : **saksi I** (identitas lengkap tercatat dalam berita acara sidang), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon II sedangkan Pemohon I saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi hadir langsung saat para Pemohon menikah dan saksi yang menikahkan para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon menikah pada tanggal 24 Maret 2019 di Dusun Dusun, Lembang Lembang, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II dan dalam proses ijab qabul diserahkan ke saksi selaku pegawai KUA;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah Saksi nikah, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 Gram dibayar tunai;
 - Bahwa saksi tahu perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan karena saat itu usia Pemohon II belum cukup umur dan pihak keluarga sudah mendesak untuk segera menikahkan para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu saat itu Pemohon II sudah hamil sehingga pihak keluarga Pemohon II merasa malu kalau proses perkawinan para Pemohon terlalu

Halaman 4 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama, kalau diajukan ke Pengadilan, nanti aib keluarga makin banyak yang tahu;

- Bahwa saksi selaku pihak dari KUA sudah berupaya menjelaskan sedemikian rupa namun kondisi saat itu memanas sehingga saksi diminta oleh keluarga para Pemohon untuk segera menikahkan mereka;
- Bahwa saksi tahu, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kerabat yang terlarang untuk menikah, tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu selama ini para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan pengesahan nikah sebagai dasar penerbitan Buku Nikah oleh KUA dan kemudian digunakan untuk pengurusan syarat administrasi kependudukannya dan juga anak-anak para Pemohon;

2. Saksi kedua : **saksi II** (identitas lengkap tercatat dalam berita acara sidang), di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II sedangkan Pemohon I saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir langsung saat para Pemohon menikah;

Halaman 5 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Mkl



- Bahwa saksi tahu para Pemohon menikah pada tanggal 24 Maret 2019 di Dusun Dusun, Lembang Lembang, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II dan dalam proses ijab qabul diserahkan ke bapak Lamba Pasau selaku pegawai Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah Saksi nikah, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 Gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga para Pemohon sudah melaporkan ke KUA dan pihak KUA mengatakan, Pemohon II belum cukup umur namun karena didesak oleh pihak keluarga para Pemohon akhirnya pihak PPN menikahkan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu saat itu memang kondisi lagi memanas karena Pemohon II sudah hamil dan hal ini menjadi aib keluarga besar;
- Bahwa saksi tahu sebenarnya pihak KUA tidak mau menikahkan para Pemohon tetapi karena desakan keluarga para Pemohon dan melihat kondisi saat itu, akhirnya dinikahkan juga;
- Bahwa saksi tahu, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kerabat yang terlarang untuk menikah, tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu selama ini para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 6 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan pengesahan nikah sebagai dasar penerbitan Buku Nikah oleh KUA dan kemudian digunakan untuk pengurusan syarat administrasi kependudukannya dan juga anak-anak para Pemohon;

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan menambah bukti-bukti lagi, serta mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Mkl, tanggal 25 Maret 2025, sehingga pemanggilan sidang dilakukan secara elektronik melalui alamat email para Pemohon serta dalam sidang para Pemohon menyampaikan bersedia pula bersidang secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah atau itsbat nikah kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan itsbat nikah oleh Jurusita Pengadilan Agama Makale pada tanggal 26 Maret 2025 Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Mkl pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale dalam tenggang waktu 14 hari dan sampai persidangan dilaksanakan tidak ada pihak yang merasa dirugikan / berkepentingan dengan disahkannya pernikahan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (edisi revisi tahun 2013 halaman 145);

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2019 di Dusun Dusun, Lembang Lembang, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II dan dalam proses ijab qabul diwakilkan ke bapak Lamba' Pasau selaku pegawai PPN;
4. Bahwa perkawinan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi nikah dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 Gram dibayar tunai;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon telah dikarunia dua orang anak;
6. Bahwa para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya karena saat menikah Pemohon II belum cukup umur;
7. Bahwa sejak menikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sama-sama tetap beragama Islam;

Halaman 8 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pokok masalah tersebut para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan apakah perkawinannya telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka para Pemohon dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 (Fotokopi Kartu Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil yang merupakan akta otentik, yang harus dinyatakan terbukti sebagai identitas para Pemohon dan juga menunjukkan bahwa Pemohon II telah tercatat sebagai warga Kabupaten Tana Toraja, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi para Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan antara surat permohonan para Pemohon dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon ditemukan fakta bahwa benar para Pemohon telah menikah secara Islam serta memenuhi syarat

Halaman 9 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rukun perkawinan namun belum tercatat yang disebabkan karena selain Pemohon II belum cukup umur, juga Pemohon II dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa pihak KUA sudah berupaya memberikan penjelasan terkait upaya yang dapat dilakukan oleh para Pemohon terkait belum cukupnya usia Pemohon II, namun saat itu kondisi sudah memanas dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak sehingga diputuskan untuk segera menikahkan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa hukum perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan bukti saksi para Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II yang menikah secara Islam pada tanggal 24 Maret 2019 di Dusun Dusun, Lembang Lembang, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II dan dalam proses ijab qabul diwakilkan ke bapak Lamba' Pasau selaku pegawai PPN, serta dihadiri dua orang saksi nikah bernama Saksi nikah, dengan mahar berupa sebuah cincin emas seberat 1 Gram dibayar tunai;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan karena saat menikah Pemohon II belum cukup umur dan kondisi yang tidak kondusif;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa kedua saksi mengetahui setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 10 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi mengetahui sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama Makale untuk mendapatkan pengesahan nikah sebagai dasar penerbitan Buku Nikah oleh KUA dan kemudian digunakan untuk pengurusan administrasi kependudukan para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti/saksi-saksi tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
4. Bahwa sejak menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan sehingga tidak mendapatkan Akta Nikah;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan para Pemohon di persidangan menyaksikan langsung perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2019 di Dusun Dusun, Lembang Lembang, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, yang dilakukan secara Islam namun belum tercatat;

Menimbang, dari keterangan kedua saksi para Pemohon, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Halaman 11 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Mkl



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Islam sahnya suatu perkawinan apabila terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta terbebas dari larangan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya sepanjang tidak terdapat halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan menurut syariat Islam, memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan tersebut di atas, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 244 sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : “*Di dalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil*”.

Menimbang, bahwa dengan pengesahan perkawinan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberi dampak psikologis bagi ketentraman batin di

Halaman 12 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Mkl



antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat islam (*maqashid al syariah*) yaitu memelihara jiwa dan nasab atau keturunan (*hifdz al nasl*);

Menimbang, bahwa demikianpun Hakim sependapat dan mengambil alih Qaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah Wan Nadzahir halaman 128 yang artinya :

"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan menurut hukum, oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan isbat Nikah *a quo* cukup beralasan dan harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2019 di Dusun Dusun, Lembang Lembang, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja;

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon tidak memasukkan poin dalam petitum tentang perintah pencatatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Pengadilan Agama memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja yang merupakan Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah hukum domisili tempat tinggal para Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah segera mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan buku Kutipan Akta Nikah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 13 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka petitum angka 3 surat permohonan para Pemohon terkait biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2019 di Dusun Dusun, Lembang Lembang, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada amar angka 2 (dua) di atas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Makale pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1446 Hijriah oleh Syamsul Bahri, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Makale tanggal 25 Maret 2025 dengan mempertimbangkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 341/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 26 November 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1446 Hijriah oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muh. Ma'ruf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Syamsul Bahri, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Muh. Ma'ruf, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00	
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0,00	
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp	20.000,00	
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6. Biaya Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	:	Rp	170.000,00	(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Mkl